

Policy Brief IAP2 untuk KLHK:

Partisipasi Publik untuk Memperkuat KLHK dalam Optimalisasi NEK



INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR
PUBLIC PARTICIPATION (IAP2)
INDONESIA

AGUSTUS 2023

Partisipasi Publik untuk Memperkuat KLHK dalam Optimalisasi NEK

Penasihat

Aldi Muhammad Alizar

Koordinator

M Berli

Tim Penyusun:

Bagus Surya

Balqis Mira Firdausy

M Rizki Ramadhan

Ringkasan

Kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) merupakan pilar utama komitmen pemerintah dalam mencapai Nationally Determined Contributions (NDC), yang bertujuan kuat untuk mengurangi emisi karbon dengan tepat sasaran dan mengekang suhu bumi agar tetap di bawah 2 derajat Celsius per tahun. Meskipun telah berjalan selama 2 tahun, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan dan kendala terkait keterlibatan masyarakat. Dalam mengatasi permasalahan ini, partisipasi publik menjadi instrumen krusial yang harus diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK), selaku instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas NDC, perlu mengoptimalkan pelaksanaan NEK dengan memperkuat peran masyarakat melalui partisipasi publik yang berkesinambungan.

Rekomendasi

Melalui *policy brief* ini, rekomendasi yang dapat dipertimbangkan KemenLHK dalam mengoptimalkan pelaksanaan NEK melalui partisipasi publik, seperti a) **Membangun Kampanye Perubahan Iklim** yang sistematis dan terstruktur beserta dengan dampaknya kepada masyarakat; b) **Mengoptimalkan dampak NEK** dalam kaitannya untuk mengurangi emisi karbon, c) **Mendorong partisipasi** masyarakat dalam menjaga iklim global, dan d) **Merumuskan Peraturan Perundangan** mengenai Partisipasi Publik sebagai bentuk penjabaran peran masyarakat dalam pelaksanaan proyek NEK.

Latar belakang

Dalam rangka menjaga perubahan iklim, Indonesia telah merumuskan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2016 tentang untuk menyetujui Paris Agreement sebagai traktat internasional untuk menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 2. Melalui undang-undang tersebut, setiap negara diwajibkan membuat *Nationally Determined Contributions* (NDC) yang di dalamnya mencakup target pengurangan emisi karbon dan kebijakan untuk mencapainya. Kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) menjadi dasar yang digunakan sebagai upaya mengurangi emisi karbon, yaitu menghitung nilai emisi gas rumah kaca dari kegiatan industri ekonomi.

Kebijakan NEK di Indonesia diberlakukan sejak 2021 melalui Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas pengurangan emisi karbon dan mendorong ekonomi rendah karbon. NEK adalah bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai NDC terkait perubahan iklim. Penerapan NEK berperan dalam melindungi lingkungan, menjaga hutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, evaluasi dua tahun terakhir mengungkapkan bahwa kebijakan NEK masih menghadapi beberapa tantangan dalam pengembangan dan implementasinya. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengungkapkan pendapat mereka melalui laman resminya mengenai ketidakadilan pemerintah dalam mengintegrasikan peran masyarakat dalam implementasi kebijakan NEK.

Pada akhirnya, pelaksanaan NEK masih dijumpai beberapa hambatan dan adanya ketidaksesuaian antara tujuan NEK dengan pelaksanaannya. Oleh karena itu, *policy brief* ini bertujuan mendorong Kementerian LHK selaku penanggung jawab pelaksanaan NEK untuk; a) **Mengoptimalkan kebijakan** NEK dalam kaitannya untuk mengurangi emisi karbon, b) **Memaksimalkan partisipasi** masyarakat dalam menjaga iklim global, dan c) **Merumuskan Peraturan Perundangan** mengenai Partisipasi Publik sebagai bentuk penjas peran masyarakat dalam pelaksanaan proyek NEK.

Hasil dan Temuan

Perubahan Iklim adalah Masalah Krusial

Perubahan iklim global menjadi masalah serius bagi Indonesia. Menurut National Aeronautics and Space Administration (NASA), suhu bumi pada tahun 2021 telah meningkat 0,85 °C dibanding suhu rata-rata tahunan selama periode 1951-1980 (Rizaty, 2022). Menurut para peneliti, kenaikan suhu bumi berpotensi melewati ambang batas 1,5 °C. Kemungkinan yang diperkirakan sebesar 66% dan akan terlewati di tahun 2027 mendatang. Dampaknya mengakibatkan suhu bumi menjadi lebih hangat dan berujung pada gelombang panas berkepanjangan, badai yang lebih intens, bahkan kebakaran hutan (McGrath, 2023). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa perubahan iklim adalah peristiwa berkepanjangan yang mengubah suhu dan cuaca di Bumi. Di Indonesia sendiri yang terletak di sepanjang garis khatulistiwa, sangat rentan terhadap ancaman kenaikan suhu bumi dan berujung pada perubahan iklim. Gelombang ekstrem yang meningkat hingga lebih dari 1,5 meter, kenaikan tinggi permukaan laut sebesar 0,8 - 1,2 cm per tahun, peningkatan suhu sebesar 0,45 - 0,75 °C, dan peningkatan curah hujan sekitar 2,5 mm per hari memiliki dampak yang

sangat signifikan untuk Indonesia. Mengetahui bahwa mayoritas masyarakat Indonesia bergantung pada iklim untuk mata pencahariannya, terutama petani dan pekebun yang harus menghadapi prediksi cuaca yang tidak menentu (Manik, 2023). Meskipun Indonesia memiliki luas hutan yang dapat menyerap karbon, laju perubahan iklim masih mengancam. Deforestasi yang terus meningkat, sekitar 2 juta hektar per tahun, mengubah fungsi hutan, termasuk di pulau Sumatera yang menjadi perkebunan kelapa sawit. Tim Peneliti dari University of Göttingen Jerman menemukan bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit meningkatkan suhu di wilayah Sumatera (Utami, 2022). Dengan demikian, Indonesia perlu mengatasi perubahan iklim yang terus berlanjut, mengurangi deforestasi, dan mencari solusi untuk memitigasi dampaknya.

Praktik NEK Belum Optimal Mengurangi Emisi Karbon

NEK, nilai terhadap emisi gas rumah kaca dari kegiatan manusia dan ekonomi, belum efektif menekan emisi karbon. Berdasarkan laporan "State and Trends of Carbon Pricing 2023" World Bank, NEK hanya berdampak positif pada perekonomian, namun tidak signifikan dalam menurunkan emisi karbon. Data Global Carbon Project menunjukkan bahwa Indonesia menjadi peringkat 10 negara penghasil karbon tertinggi di dunia pada tahun 2021, dengan total emisi sebesar 0,62 miliar ton per tahun (Ismoyo, 2022). Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Talattove, upaya Indonesia dalam mengurangi emisi karbon belum optimal. Perusahaan migas di Indonesia lebih fokus pada dekarbonisasi, padahal komitmen yang paling efektif adalah mencapai target nol emisi yang dihasilkan dari produk perusahaan (CNN Indonesia, 2022). Langkah tersebut berujung pada investasi besar-besaran yang tidak memberikan dampak yang signifikan. Iqbal Damanik dari Greenpeace Indonesia menyatakan bahwa perdagangan karbon hanya merupakan solusi palsu dan memberikan hak berpolusi kepada perusahaan, sehingga tidak membantu Indonesia mencapai target nol emisi pada tahun 2060 (Hamasy, 2023). Kemudian, sistem perdagangan karbon di Indonesia terdiri dari *cap and trade*, *carbon off-set*, dan *result based payment* dinilai belum berjalan optimal karena masih hanya sekedar "pindah-memindah" polusi antar perusahaan (Justiari, 2023). Dengan demikian, perdagangan karbon tidak menyelesaikan persoalan, tetapi justru menimbulkan lebih banyak masalah.

Peran Masyarakat Terabaikan

Sosialisasi NEK telah diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 untuk mengatur NEK dengan tujuan mencapai target NDC dan pembangunan rendah karbon. Dalam pelaksanaannya, Menteri KLHK mengambil langkah progresif dengan mendorong tata kelola lingkungan dengan sejumlah aktor yang terlibat, salah satunya pemerintah daerah untuk mengawal *environmental governance*. Namun partisipasi masyarakat masih luput di dalamnya, padahal salah satu indikator pelaksanaan *environmental governance* adalah aspek partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pengawasan dari kegiatan yang dilaksanakan. Ditambah, bukan merupakan hal umum, perihal seluruh proyek yang berkaitan dengan karbon mengorbankan hak-hak masyarakat, terutama masyarakat lokal dan adat (Yayasan Madani Berkelanjutan, 2021). Salah satu contohnya adalah proyek Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (DA-REDD+) di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Misradi, seorang warga Sei Ahas, Mantangai, Kapuas, Kalteng, mengungkapkan bahwa persetujuan sering diabaikan, termasuk hak berpendapat, hak berkumpul secara damai, dan hak atas informasi—masyarakat tidak mendapatkan informasi yang lengkap mengenai proyek DA-REDD+ tersebut (Mongabay, 2012). Hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan NEK masih terbatas, bahkan nyaris terabaikan karena tidak ada pelibatan di dalamnya.

Implikasi dan Rekomendasi

Membangun Kampanye Perubahan Iklim

Perubahan iklim masih menjadi masalah krusial saat ini karena kurangnya sosialisasi edukatif dari pemerintah kepada masyarakat. Kepala Pusat Riset Kependudukan (PRK) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Nawawi menyampaikan fakta minimnya pemahaman masyarakat mengenai perubahan iklim. Bahkan sedikit dari masyarakat yang menyadari bahwa perubahan iklim terjadi dikarenakan aktivitas manusia sendiri (BRIN, 2022). Oleh karena itu, penting bagi KemenLHK sebagai penggagas penanganan perubahan iklim untuk **membangun kampanye perubahan iklim yang sistematis dan terstruktur** berserta dengan dampaknya kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, KemenLHK dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan beberapa tokoh masyarakat setempat untuk mendorong masyarakat agar ikut serta dalam penyuluhan yang diadakan. Bentuk program penyuluhan perubahan iklim yang diadakan juga beragam, **edukasi sekolah**, mengadopsi materi tentang perubahan iklim; **lomba dan kompetisi lingkungan**, dapat dilaksanakan di hari-hari besar seperti hari bumi atau kemerdekaan; serta **pelatihan dan workshop** bagi setiap kalangan mengenai informasi tentang perubahan iklim dan keterampilan praktis dalam upaya menekan dampak perubahan iklim.

Optimalisasi Dampak NEK

Pelaksanaan NEK dimudahkan dengan keberadaan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Di dalamnya mengatur mengenai tujuan, ruang lingkup, pencapaian target NDC, tata laksana penyelenggaraan NEK, hingga perihal pemantauan dan pembinaan pelaksanaan NEK. Namun berdasarkan fakta yang ada, pelaksanaan NEK dinilai belum optimal dikarenakan dampaknya yang belum secara signifikan untuk mencapai NDC dan mengatasi perubahan iklim yang terjadi. Maka dari itu, KemenLHK dapat mengajukan **pengkajian ulang dan memperbarui kerangka kebijakan** yang telah ditetapkan kepada Presiden yang bertanda tangan dalam peraturan tersebut. Selain itu, KemenLHK juga dapat **menerapkan batasan maksimal emisi dan memaksimalkan pemberlakuan pajak karbon**. Dalam mencapai hal ini, KemenLHK dapat **bekerja sama dengan pemerintah daerah** untuk mengkoordinasikan upaya mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.

Mendorong Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Mendorong pelaksanaan NEK di Indonesia, yang merupakan salah satu target besar jangka panjang, penting dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Mengacu pada **spektrum International Association of Public Participation (IAP2)**, mendorong partisipasi

publik dapat dilakukan dengan **penyediaan informasi** mengenai NEK, perubahan iklim, dan NDC secara transparan dan aktual; pengadaan platform untuk **mediasi pendapat masyarakat** mengenai NEK; **melibatkan masyarakat** dalam pelaksanaan NEK dari awal perencanaan hingga evaluasi; membangun **kolaborasi dengan masyarakat**, dapat mengandalkan masyarakat sipil; serta **memberdayakan masyarakat** sebagai pengambil keputusan terhadap NEK di setiap daerah. hal tersebut diupayakan agar program yang dilaksanakan sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Di samping itu, KLHK dapat **memberikan pendampingan** kepada masyarakat untuk mengarahkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengurangi emisi karbon.

Merumuskan Peraturan Perundangan Partisipasi

Indonesia erat dengan legalitas melalui peraturan dan kebijakan yang ditetapkan terhadap sebuah program. Menurut data Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), per-Agustus 2022 jumlah peraturan di Indonesia mencapai 42.161 dengan pembagian peraturan pusat, menteri, daerah, serta lembaga pemerintah non kementerian. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan peraturan perundangan merupakan hal penting di Indonesia. Termasuk dalam konteks penguatan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, **diperlukan sebuah payung hukum yang dapat** melindungi dan menopang pelaksanaan partisipasi serta keterlibatan masyarakat dalam agenda perencanaan pembangunan negara. Terlebih lagi, perubahan iklim juga memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat, dan urusan pertambangan sering kali berdampak dengan masyarakat. DPR RI, sebagai penanggung jawab dalam setiap regulasi di Indonesia, sepatutnya menyusun kerangka hukum yang jelas, yang **menegaskan bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya sekadar formalitas**, tetapi harus didasarkan pada prinsip keadilan dan demokrasi. Sebagai contoh, Indonesia dapat mengambil inspirasi dari "Participation Act" di Jerman dan "National Environmental Policy Act (NEPA)" di Amerika Serikat.

Referensi

Sumber Elektronik:

- BRIN. (2022, April 23). *BRIN: Pemahaman Dampak Perubahan Iklim Masih Minim*. Retrieved Juli 28, 2023, from ipsh.brin.go.id: <https://ipsh.brin.go.id/2022/04/23/brin-pemahaman-dampak-perubahan-iklim-masih-minim/>
- CNN Indonesia. (2022, November 10). *Pengamat Singgung Upaya Bisnis Migas Tekan Emisi Belum Optimal Baca artikel CNN Indonesia "Pengamat Singgung Upaya Bisnis Migas Tekan Emisi Belum Optimal" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221110153500-85-872115/pengamat-singgu>*. Retrieved Juli 18, 2023, from cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221110153500-85-872115/pengamat-singgung-upaya-bisnis-migas-tekan-emisi-belum-optimal>
- Hamasy, A. I. (2023, Mei 11). *Perdagangan Karbon Masih Beri Celah Perusahaan Terus Melepas Emisi*. Retrieved Juli 18, 2023, from kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/05/11/perdagangan-karbon-masih-beri-celah-perusahaan-terus-melepas-emisi>
- Hindarto, D. E., & Samyanugraha, A. (2021, Juni 11). *Pajak Karbon dan Harapan Pembangunan Indonesia Berkelanjutan*. Retrieved from MONGABAY: <https://www.mongabay.co.id/2021/06/11/pajak-karbon-dan-harapan-pembangunan-indonesia-berkelanjutan/>
- Ismoyo, B. (2022, November 11). *Emisi Karbon Global Masih di Level Tinggi, Indonesia Masuk Daftar Penyumbang Terbesar Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Emisi Karbon Global Masih di Level Tinggi, Indonesia Masuk Daftar Penyumbang Terbesar, <https://www.tribunnews.c>*. Retrieved Juli 17, 2023, from tribunnews.com: <https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/11/11/emisi-karbon-global-masih-di-level-tinggi-indonesia-masuk-daftar-penyumbang-terbesar>
- Justiari, M. P. (2023, Mei 24). *Perdagangan Karbon Masih Lambat Tekan Emisi*. Retrieved Juli 17, 2023, from kompas.id: https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/05/24/instrumen-nilai-ekonomi-karbon-dunia-belum-optimal-kompensasi-emisi?status=sukses_login&status_login=login
- Manik, T. S. (2023, Januari 8). *Ekologi Kewarganegaraan: Merespons Perubahan Iklim*. Retrieved Juli 17, 2023, from kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/06/ekologi-kewarganegaraan-merespon-perubahan-iklim>
- McGrath, M. (2023, Mei 19). *Pemanasan global: Kenaikan suhu Bumi berpotensi tembus ambang batas 1,5 °C untuk pertama kalinya*. Retrieved Juli 28, 2023, from bbc.com: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpr1pn1lgqxo>
- Mongabay. (2012, Juli 9). *Proyek REDD+ Kalteng Banyak Langgar Hak Masyarakat Adat*. Retrieved Juli 12, 2023, from mongabay.co.id: <https://www.mongabay.co.id/2012/07/09/proyek-redd-kalteng-banyak-langgar-hak-masyarakat-adat/>
- Pandu, P. (2023, Maret 1). *Pencapaian Target Penurunan Emisi Perlu Dukungan Pemda*. Retrieved Juli 18, 2023, from kompas.id:

- https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/03/01/pencapaian-target-penurunan-emisi-perlu-dukungan-pemda?open_from=Search_Result_Page
- Rizaty, M. A. (2022, Juni 9). *NASA: Suhu Permukaan Bumi Naik 0,85 °C pada 2021*. Retrieved Juli 28, 2023, from katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/09/nasa-suhu-permukaan-bumi-naik-085-c-pada-2021>
- Utami, D. P. (2022, Agustus 2). *Climate Change is Coming: Mengawal Komitmen Pemerintah Indonesia Dalam Memerangi Isu Krisis Iklim Dunia, Utopiskah?* Retrieved Juli 17, 2023, from ap.uinsgd.ac.id: <https://ap.uinsgd.ac.id/climate-change-is-coming-mengawal-komitmen-pemerintah-indonesia-dalam-memerangi-isu-krisis-iklim-dunia-utopiskah/>
- World Bank Group. (2023). *State and Trends of Carbon Pricing 2023*. Retrieved from ecologic.eu: <https://www.ecologic.eu/sites/default/files/publication/2023/World%20Bank%20State%20and%20Trends%20of%20Carbon%20Pricing%202023.pdf>
- Yayasan Madani Berkelanjutan. (2021, Maret 7). *Menilik Kesiapan Indonesia dalam Mengatur Nilai Ekonomi Karbon*. Retrieved Juli 12, 2023, from komitmeniklim.id: <https://komitmeniklim.id/menilik-kesiapan-indonesia-dalam-mengatur-nilai-ekonomi-karbon/>

Peraturan Negara:

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention*. Lembaran Negara RI tahun 2016. Sekretariat Negara. Jakarta
- Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional*. Lembaran Negara RI tahun 2021. Sekretariat Negara. Jakarta
- The National Environmental Policy Act of 1969 in United States of America
- The German Federal Participation Act of 2016 in German

Tentang Penyusun

IAP2 Indonesia adalah asosiasi anggota internasional yang didirikan pada tahun 2012 dan berkomitmen untuk memajukan praktik partisipasi publik yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk mengadvokasi dan mempromosikan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka, terutama dalam proyek-proyek pembangunan dan lingkungan.

 secretariat.iap2id@gmail.com

 [iap2indonesi](#)

 iap2.or.id

 [IAP2 Indonesia](#)

 [iap2indonesia](#)

 [IAP2 Indonesia Affiliate](#)

 MULA Coworking Space
Jl. T.B Simatupang Kav. 17, Cilandak Barat,
Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12430